



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: ACHMAD BUDIYANTO;
2. Tempat lahir: Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir: 44 Tahun / 12 Mei 1974;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Jalan Sultan Agung Nomor 27 RT. 05/ RW. 04
Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota
Pasuruan.
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Achmad Budiyanto, bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Budiyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Somasi Drs. Jufri Muhammad Adi, 1 (satu) buku fotocopy SHM No: 1 Ds. Sambirejo, 1 (satu) lembar SHM No: 2 Ds. Sambirejo, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp3.500.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp1.900.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp1.501.958.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp420.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp300.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp250.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp150.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp100.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy transfer Bank Mandiri ke rekening 144-00-8000111-5 Teddy Armanto senilai Rp100.000.000,00, 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 20 Pebruari 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono, 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto, 1 (satu) buku fotocopy akta ikatan jual beli No. 21 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, 1 (satu) buku foto copy salinan Putusan Perkara No:18/Pdt.G/2014/PN Bil tanggal 26 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar fotocopy akta pembatalan akta nomor : 3 ikatan jual beli Ha katas tanah Nomor 20 tanggal 02 April 2014; (tetap terlampir pada berkas perkara);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari hukuman karena terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum KEPADANYA, memulihkan kembali harkat dan martabat terdakwa, membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Achmad Budiyanto pada tanggal 20 Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di Desa Sambirejo Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2014 di Surabaya, Saksi H. Moch. Shofa Syukur menawarkan kepada Saksi Christmono S.K.H. berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan, luas total tanah sekitar 2 Ha (Dua hektar), awalnya diajak kerja sama untuk dibangun Perumahan tetapi ditolak, kemudian sepakat untuk dilakukan jual beli, selanjutnya cek lokasi dan sepakat harga sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. dan saksi H. Moch. Shofa Syukur membicarakan teknis pembayarannya sehubungan dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 Tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, antara terdakwa Achmad Budiyanto selaku penjual dengan saksi Hidayatulloh selaku pembeli dengan sepakat harga sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru dibayar sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila Saksi Christmono S.K.H membeli tanah tersebut, maka akta tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, agar terdakwa Achmad Budiyanto percaya ada pembeli maka Saksi Christmono S.K.H harus titip cek ke Notaris, Kemudian Saksi Christmono S.K.H. membuka cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No.FJ.901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Notaris, Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. sesuai adanya Tanda terima tertanggal 20 Februari 2014;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Saksi Christmono S.K.H. ditelpon Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. dan dijelaskan bahwa terdakwa Achmad Budiyanto minta agar Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No. FJ 901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) di cairkan, selanjutnya cek dicairkan dan masuk direkening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama Teddy Armanto, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Nomor CX-377907 tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn, kemudian dicairkan pada tanggal 01 April 2014 masuk Rekening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2014. di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Akta Ikatan Jual Beli Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasuruan, dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sekitar jam 13.10 WIB Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 Kepada Saksi Christmono S.K.H., Saksi Vera Widya Karfiantini (Istri), terdakwa Achmad Budiyanto, Saksi Moch.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul Anam, Saksi Hidayatulloh, Achmad Fauzi dan Saksi Mochammad Masdar Rifa'i, selanjutnya para pihak menanda tangani minuta Aktanya, sedangkan untuk asli SHGB Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa Achmad Budiyo telah diserahkan kepada Notaris H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Budiyo melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;

- Bahwa terdakwa Achmad Budiyo dari jual beli tanah tersebut total telah menerima uang sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Hidayatulloh dan sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., yang asal uangnya dari Saksi Christmono S.K.H. total sejumlah Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada terdakwa Achmad Budiyo sedangkan yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Mochammad Masdar Rifa'i dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). diberikan kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2014 di rumah makan Kendi Sidoarjo, Saksi H. Moch. Shofa Syukur dan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., bertemu dengan Saksi Christmono S.K.H, selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar kwintansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tandatangi oleh H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014. Saksi Christmono S.K.H disomasi oleh terdakwa Achmad Budiyo melalui Advokat Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., untuk segera melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp1.098.072.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), tetapi somasi tersebut telah di tanggapi oleh kuasa hukum Saksi Christmono S.K.H. yaitu Zulhaidir, S.H., dengan cara menemui Drs.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufri Muhammad Adi, S.H.,M.H. dan dijelaskan bahwa pembayaran telah lunas dengan menunjukkan bukti pembayarannya;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, terdakwa Achmad Budiyanto menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Saksi Christmono S.K.H dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil dengan dalil bahwa Saksi Christmono S.K.H, tidak pernah hadir dan tanda tangan pada Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 dan ada kekurangan pembayaran, sedangkan gugatan tersebut tidak benar karena Saksi Christmono S.K.H. telah menanda tangani aktanya dan telah membayar lunas, selanjutnya atas gugatan tersebut telah di Putus sesuai adanya Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bill, tertanggal 26 Februari 2015, dengan amar Putusan Gugatan tidak dapat diterima dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi Christmono S.K.H. telah mengeluarkan uang total sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian yaitu:
 - Sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Achmad Budiyanto;
 - Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mochammad Masdar Rifa'i;
 - Sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
 - Sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa Saksi Hidayatulloh dan terdakwa Achmad Budiyanto telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi Hidayatulloh memberikan kuasa kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan "Taman Lengkong Indah" yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. sesuai adanya Akta Penunjukan dan Kuasa Nomor 8 Tanggal 14 November 2013. yang dibuat dihadapan Moch. Didit Ervadi, S.H. Notaris di Kota Surabaya;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, bahwa terdakwa Achmad Budiyo telah menerima pembayaran sebagaimana yang tertuang pada akta tersebut sehingga pada isi Akta Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. tinggal melengkapi berikut pelunasannya;
- Bahwa terdakwa Achmad Budiyo meyakinkan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. bahwa apabila telah dibayar lunas maka proses jual beli dapat dilakukan, kemudian SHGB No. : 1 & 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya dapat di balik nama menjadi atas nama (PT. Savierno Bangkit Abadi) tetapi setelah dibayar lunas pembayaran pembelian tanahnya dan dibuat Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014, selanjutnya dibuat Akta Jual Beli Nomor 08/2016, tertanggal 27 Juni 2016 untuk SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya oleh PPAT H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., ternyata terdakwa Achmad Budiyo menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Saksi Christmono, S.H.K dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil sesuai adanya Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Bil dan pada saat SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya akan dibalik nama di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ternyata tidak dapat di Proses karena di blokir terdakwa Achmad Budiyo;
- Bahwa dari Saksi Christmono S.H.K. membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan telah dibayar lunas tetapi belum dapat dibalik nama karena di blokir oleh terdakwa Achmad Budiyo mengakibatkan saksi Christmono S.H.K merasa dibohongi oleh terdakwa Achmad Budiyo karena sampai sekarang ini SHGB Nomor 1 & 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya belum dapat dibalik nama menjadi a.n. PT. Savierno Bangkit Abadi dirugikan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai harga pasaran tanahnya sekarang ini;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Achmad Budiyanto** pada tanggal 20 Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2014, berempat di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2014 di Surabaya, Saksi H. Moch. Shofa Syukur menawarkan kepada Saksi Christmono S.K.H. berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, luas total tanah sekitar 2 Ha (Dua hektar), awalnya diajak kerja sama untuk dibangun Perumahan tetapi ditolak, kemudian sepakat untuk dilakukan jual beli, selanjutnya cek lokasi dan sepakat harga sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. dan saksi H. Moch. Shofa Syukur membicarakan teknis pembayarannya sehubungan dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 Tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, antara terdakwa Achmad Budiyanto selaku penjual dengan saksi Hidayatulloh selaku pembeli dengan sepakat harga sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila Saksi Christmono S.K.H membeli tanah tersebut, maka akta tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, agar terdakwa Achmad Budiyanto percaya ada pembeli maka Saksi Christmono S.K.H harus titip cek ke Notaris, Kemudian Saksi Christmono S.K.H. membuka cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No.FJ.901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Notaris, Saksi H. Teddy

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armanto, S.H., M.Kn. sesuai adanya Tanda terima tertanggal 20 Februari 2014;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Saksi Christmono S.K.H. ditelpon Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. dan dijelaskan bahwa terdakwa Achmad Budiyanto minta agar Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No. FJ 901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) di cairkan, selanjutnya cek dicairkan dan masuk direkening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama Teddy Armanto, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Nomor CX-377907 tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn, kemudian dicairkan pada tanggal 01 April 2014 masuk Rekening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2014. di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Akta Ikatan Jual Beli Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasuruan, dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sekitar jam 13.10 WIB Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 Kepada Saksi Christmono S.K.H., Saksi Vera Widya Karfiantini (Istri), terdakwa Achmad Budiyanto, Saksi Moch. Sahrul Anam, Saksi Hidayatulloh, Achmad Fauzi dan Saksi Mochammad Masdar Rifa'i, selanjutnya para pihak menanda tangani minuta Aktanya, sedangkan untuk asli SHGB Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa Achmad Budiyanto telah diserahkan kepada Notaris H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dalam proses pemecahan Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Budiyan to melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;

- Bahwa terdakwa Achmad Budiyan to dari jual beli tanah tersebut total telah menerima uang sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Hidayatulloh dan sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., yang asal uangnya dari Saksi Christmono S.K.H. total sejumlah Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada terdakwa Achmad Budiyan to sedangkan yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Mochammad Masdar Rifa'i dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). diberikan kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2014 di rumah makan Kendi Sidoarjo, Saksi H. Moch. Shofa Syukur dan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., bertemu dengan Saksi Christmono S.K.H, selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar kwintansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tandatangani oleh H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014. Saksi Christmono S.K.H disomasi oleh terdakwa Achmad Budiyan to melalui Advokat Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., untuk segera melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp1.098.072.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), tetapi somasi tersebut telah di tanggapi oleh kuasa hukum Saksi Christmono S.K.H. yaitu Zulhaidir, S.H., dengan cara menemui Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H.,M.H. dan dijelaskan bahwa pembayaran telah lunas dengan menunjukkan bukti pembayarannya;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, terdakwa Achmad Budiyan to menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Saksi Christmono S.K.H dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil dengan dalil bahwa Saksi Christmono S.K.H, tidak pernah hadir dan tanda tangan pada Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 dan ada kekurangan pembayaran, sedangkan gugatan tersebut tidak benar karena Saksi Christmono S.K.H.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanda tangani aktanya dan telah membayar lunas, selanjutnya atas gugatan tersebut telah di Putus sesuai adanya Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bill, tertanggal 26 Februari 2015, dengan amar Putusan Gugatan tidak dapat diterima dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Saksi Christmono S.K.H. telah mengeluarkan uang total sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian yaitu:
 - Sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Achmad Budiyanto;
 - Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mochammad Masdar Rifa'i;
 - Sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
 - Sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa Saksi Hidayatulloh dan terdakwa Achmad Budiyanto telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi Hidayatulloh memberikan kuasa kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan "Taman Lengkong Indah" yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. sesuai adanya Akta Penunjukan dan Kuasa Nomor 8 Tanggal 14 November 2013. yang dibuat dihadapan Moch. Didit Ervadh, S.H. Notaris di Kota Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, bahwa terdakwa Achmad Budiyanto telah menerima pembayaran sebagaimana yang tertuang pada akta tersebut sehingga pada isi Akta Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. tinggal melengkapi berikut pelunasannya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Achmad Budiyo meyakinkan Saksi H. Teddy Armanto, S.H.,M.Kn. bahwa apabila telah dibayar lunas maka proses jual beli dapat dilakukan, kemudian SHGB No. : 1 & 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya dapat di balik nama menjadi atas nama (PT. Savierno Bangkit Abadi) tetapi setelah dibayar lunas pembayaran pembelian tanahnya dan dibuat Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014, selanjutnya dibuat Akta Jual Beli Nomor 08/2016, tertanggal 27 Juni 2016 untuk SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya oleh PPAT H. Teddy Armanto, S.H.,M.Kn., ternyata terdakwa Achmad Budiyo menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Saksi Christmono, S.H.K dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil sesuai adanya Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Bil dan pada saat SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya akan dibalik nama di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ternyata tidak dapat di Proses karena di blokir terdakwa Achmad Budiyo;
- Bahwa dari Saksi Christmono S.K.H. membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan dan telah dibayar lunas tetapi belum dapat dibalik nama karena di blokir oleh terdakwa Achmad Budiyo mengakibatkan saksi Christmono S.H.K merasa dibohongi oleh terdakwa Achmad Budiyo karena sampai sekarang ini SHGB Nomor 1 & 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya belum dapat dibalik nama menjadi a.n. PT. Savierno Bangkit Abadi dirugikan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai harga pasaran tanahnya sekarang ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christmono, S.K.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2014 di Surabaya, Saksi H. Moch. Shofa syukur menawarkan kepada saksi berupa 2 (Dua) bidang tanah terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan, luas

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tanah sekitar 2 Ha (dua hektar), yang awalnya diajak kerja sama untuk dibangun Perumahan tetapi ditolak, kemudian sepakat untuk dilakukan jual beli, selanjutnya cek lokasi dan sepakat harga sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa awalnya terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa selaku penjual dengan saksi Hidayatulloh selaku pembeli kemudian dibuat Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 3 Tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto S.H.M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, antara terdakwa selaku penjual dengan saksi Hidayatulloh selaku pembeli dengan sepakat harga sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), namun oleh saksi Hidayatulloh baru dibayar sejumlah Rp 680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Christmono, S.K.H. mau membeli tanah tersebut maka akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 3 Tanggal 26 Oktober 2013 harus dibatalkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Christmono.S.K.H titip cek ke Notaris, Kemudian saksi Christmono. S.K.H. membuka cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No. FJ.901334 tertanggal 20 Februari 2014. sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Notaris, saksi H. Teddy Armanto. SH.M.Kn. sesuai adanya tanda terima tertanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa ada kesepakatan bersama mengenai pembayaran yang dilakukan oleh saksi Hidayatulloh sejumlah Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa tersebut ikut diperhitungkan dalam jual beli antara saksi Christmono, S.K.H dan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H.M.Kn. Jl. Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Akta Ikatan Jual Beli Atas Tanah No. 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, SH.M.Kn. Notaris Kabupaten Pasuruan, dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 20 tanggal 02 April 2014. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, SH.M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn, membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 Kepada saksi Christmono, S.K.H, saksi Vera Widya Karfiantini (Istri), terdakwa, Moch. Sahrul Anam, saksi Hidayatullah, Achmad Fauzi dan saksi H. Moch. Masdar Rifai, selanjutnya para pihak menanda tangani minuta Aktanya, sedangkan untuk asli SHGB No. 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa telah diserahkan kepada Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn. sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto.SH;

- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 tersebut sebelumnya sudah dibacakan oleh saksi H. Teddy Armanto. SH.M.Kn dan terdakwa tidak ada keberatan kemudian menandatangani akta tersebut dimana seharusnya apabila terdakwa belum menerima pembayaran secara lunas, maka tidak mungkin terdakwa mau menandatangani akta tersebut;
- Bahwa terdakwa dari jual beli tanah tersebut total telah menerima uang sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hidayatulloh dan sejumlah Rp 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari Notaris saksi H. Teddy Armanto.SH.M.Kn. yang asal uangnya dari saksi;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas seluruh harga tanah tersebut, dan saksi tidak ada lagi tunggakan, serta saksi yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan telah dibayar lunas tersebut sampai dengan saat ini belum dapat dibalik nama, karena di blokir oleh terdakwa, dimana sampai sekarang ini SHGB No. 1 & 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya belum dapat dibalik nama menjadi A.n. PT. Savierno Bangkit Abadi dirugikan sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai harga pasaran tanah sekarang ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu harga tanah tersebut belum lunas, dan masih ada tunggakan;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 2. H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Notaris di Kantor Notaris H. Teddy Armanto, SH, M.Kn Jl. Raya Warung Dowo Timur Desa Warung Dowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kantor Notaris saksi hadir terdakwa, Moch. Sahrul Anam, Achmad Fauzi dan saksi Hidayatullah untuk menandatangani Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.03 tanggal 26 Oktober 2013 setelah para pihak paham kemudian semua pihak menandatangani;
- Bahwa pada pokoknya isi Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.03 tanggal 26 Oktober 2013 tersebut adalah kesepakatan harga sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan saksi Hidayatullah menyerahkan uang muka sejumlah Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak pembeli tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran sisa pembayaran, sehingga bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Christmono.S.K.H dan pada saat itu ada kesepakatan bersama mengenai penjualan kepada saksi Christmono.S.K.H tersebut dan terdakwa berpendapat tidak masalah uangnya dari mana yang penting tanahnya terbayar;
- Bahwa agar tanah tersebut dapat dijual kepada saksi Christmono.S.K.H, maka Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.03 tanggal 26 Oktober 2013 harus dibatalkan, sehingga dibuat Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli ke atas Tanah No.20 tanggal 02 April 2014 yang dihadiri oleh terdakwa, Moch. Sahrul Anam, saksi Hidayatullah, dan saksi H. Mochamad Masdar Rifai setelah para pihak paham isi aktanya kemudian para pihak menandatangani aktanya;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2014 saksi membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 Kepada saksi Christmono, S.K.H, Saksi Vera Widya Karfiantini (Istri), terdakwa, MOCH. Sahrul Anam, saksi Hidayatullah, Achmad Fauzi dan saksi Mochammad Masdar Rifai, selanjutnya para pihak menanda tangani Aktanya;
- Bahwa asli SHGB No. 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa telah diserahkan kepada Notaris saksi H. Teddy Armanto SH.M.Kn. sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto.SH;

- Bahwa saksi Christmono.S.K.H titip cek ke Notaris (saksi), Kemudian saksi Christmono. S.K.H. membuka cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No. FJ.901334 tertanggal 20 Februari 2014. sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Hidayatullah, saksi H. Mochamad Masdar Rifai berangkat ke Bank Mandiri untuk mentransfer sisa pembayaran kepada terdakwa, sehingga terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses balik nama, namun sampai saat ini belum dapat dibalik nama karena ada blokir dari terdakwa;
- Bahwa tidak benar apabila saksi Christmono.S.K.H masih kurang bayar atas tanah tersebut, karena sudah dibayar lunas seluruhnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu harga tanah tersebut belum lunas, dan masih ada tunggakan;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 3. H. Muhammaf Shoffa Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tertarik untuk membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabuoaten Pasuruan milik terdakwa, sehingga saksi datang menemui saksi H. Moch. Masdar Rifai untuk mendanai pembelian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan milik terdakwa, sehingga saksi H. Moch. Masdar Rifai menyerahkan 3 (tiga) unit mobil dengan total sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) untuk dibayarkan sebagai uang muka pembayaran 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan milik terdakwa;
 - Bahwa saksi datang menemui saksi Hidayatulloh dan mengatakan jika ingin meminjam PT. Dita Perdana Makmur untuk membeli tanah dan apabila saksi Hidayatulloh bersedia, maka akan diberikan komisi sebesar

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saksi Hidayatulloh mau meminjamkan ke PT. Dita Perdana Makmur kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kantor Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH, M.Kn hadir terdakwa, Moch. Sahrul Anam, dan saksi Hidayatullah untuk menandatangani Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.03 tanggal 26 Oktober 2013 setelah para pihak paham kemudian semua pihak menandatangani;
 - Bahwa pada pokoknya isi Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.03 tanggal 26 Oktober 2013 tersebut adalah kesepakatan harga sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan saksi Hidayatullah menyerahkan uang muka sejumlah Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menawarkan tanah tersebut kepada saksi Christmono, S.K.H dan Saksi Christmono, S.K.H sepakat untuk membeli tanah tersebut sehingga saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa tidak mempermasalahkan uangnya dari mana yang penting tanahnya laku terjual;
 - Bahwa agar tanah tersebut dapat dijual kepada saksi Christmono, S.K.H, maka Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No.03 tanggal 26 Oktober 2013 harus dibatalkan, sehingga dibuat Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Tanah No.20 tanggal 02 April 2014 yang dihadiri oleh terdakwa, Moch. Sahrul Anam, saksi Hidayatullah, saksi H. Mochamad Masdar Rifai setelah para pihak paham isi aktanya kemudian para pihak menandatangani aktanya;
 - Bahwa pada tanggal 02 April 2014. di Kantor saksi H. Teddy Armanto, S.H.M.Kn. Jl. Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn, membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 Kepada Saksi Christmono, S.K.H, saksi Vera Widya Karfiantini (istri), terdakwa, Moch. Sahrul Anam, saksi Hidayatulloh, Achmad Fauzi dan saksi Mochammad Masdar Rifai selanjutnya para pihak menandatangani Aktanya;
 - Bahwa asli SHGB No. 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa telah diserahkan kepada Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn, sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto, SH;

- Bahwa saksi H. Teddy Armanto.SH.M.Kn bersama dengan terdakwa, saksi Hidayatullah, saksi H. Mochamad Masdar Rifai berangkat ke Bank Mandiri untuk mentransfer sisa pembayaran kepada terdakwa, sehingga total terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses balik nama namun sampai saat ini belum dapat dibalik nama karena ada blokir dari terdakwa;
- Bahwa tidak benar apabila saksi Christmono, S.K.H masih kurang bayar atas tanah tersebut karena sudah dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang milik saksi H. Mochamad Masdar Rifai dan memberikan komisi kepada saksi Hidayatulloh;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu harga tanah tersebut belum lunas, dan masih ada tunggakan;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Vera Widya Karfiantini, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Christmono.S.K.H membeli 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat penandatanganan dihadapan saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn dihadiri oleh saksi Christmono, S.K.H, saksi Vera Widya Karfiantini (Istri), terdakwa, Moch. Sahrul Anam, saksi Hidayatullah, Achmad Fauzi dan saksi Mochammad Masdar Rifai;
 - Bahwa sebelum terdakwa menandatangani Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 tersebut sebelumnya sudah dibacakan oleh saksi H. Teddy Armanto, S.H.M.Kn dan terdakwa tidak ada keberatan kemudian menandatangani akta tersebut;
 - Bahwa saksi Christmono, S.K.H sudah membayar lunas seluruh harga tanah tersebut, dan saksi tidak ada lagi tunggakan, serta saksi Christmono, S.K.H yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Christmono, S.K.H yang membeli 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan telah dibayar lunas tersebut sampai dengan saat ini belum dapat dibalik nama karena di blokir oleh terdakwa,

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sampai sekarang ini SHGB nomor 1 dan 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya belum dapat dibalik nama menjadi Atas nama PT. Savierno Bangkit Abadi dirugikan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sesuai harga pasaran tanahnya sekarang ini;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu harga tanah tersebut belum lunas, dan masih ada tunggakan;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 5. Gilang Bangkit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Vera Widya Karfiantini mengetahui saksi Christmono, S.K.H membeli 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat penandatanganan dihadapan H. Teddy Armanto, SH, M.Kn dihadiri oleh saksi Christmono, S.K.H, saksi Vera Widya Karfiantini (Istri saksi Christmono), terdakwa, Moch. Sahrul Anam, saksi Hidayatulloh, dan saksi Mochammad Masdar Rifai;
 - Bahwa sebelum terdakwa menandatangani Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 tersebut sebelumnya sudah dibacakan oleh saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn dan terdakwa tidak ada keberatan kemudian menandatangani akta tersebut;
 - Bahwa saksi Christmono, S.K.H sudah membayar tanah tersebut secara lunas;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Christmono, S.K.H yang membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan telah dibayar lunas tersebut sampai dengan saat ini belum dapat dibalik nama karena di blokir oleh terdakwa, dimana sampai sekarang ini SHGB nomor 1 dan 2 yaitu Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya belum dapat dibalik nama menjadi atas nama PT. Savierno Bangkit Abadi dirugikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai harga pasaran tanahnya sekarang ini;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu harga tanah tersebut belum lunas, dan masih ada tunggakan;
 - Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jakfar Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah penjaga lokasi tanah di Ds. Sambirejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Christmono, S.K.H, karena saksi Christmono, S.K.H yang menyuruh saksi untuk menjaga lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa kondisi fisik tanah tersebut berupa tanah kosong dan ada 4 (empat) unit rumah rencananya akan dibangun perumahan;
 - Bahwa pembangunan perumahan sampai sekarang terhenti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya pembangunan terhenti;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yaitu benar dan tidak keberatan;
7. Niluh Nyoman, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf di kantor Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH, M.Kn sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi Christmono, S.K.H dan terdakwa pernah datang di kantor Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH, M.Kn pada saat penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses penandatanganan Akta ikatan Jual Beli tersebut, karena saksi berada di ruangan yang berbeda atau bersebelahan dengan ruangan pada saat dilakukan penandatanganan tersebut;
 - Bahwa saksi hanya melihat foto dokumentasi pada saat penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
8. Ariyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf di kantor Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH, M.Kn sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi Christmono, S.K.H dan terdakwa pernah datang di kantor Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH, M.Kn pada saat penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses penandatanganan Akta ikatan Jual Beli tersebut, karena saksi berada di ruangan yang berbeda atau bersebelahan dengan ruangan pada saat dilakukan penandatanganan tersebut;
 - Bahwa saksi hanya melihat foto dokumentasi pada saat penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
9. Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi H. Muhammad Shoffa Syukur datang menemui saksi dan mengatakan jika ingin meminjam di PT. Dita Perdana Makmur untuk membeli tanah dan apabila saksi bersedia, maka akan diberikan komisi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saksi mau untuk meminjamkan di PT. Dita Perdana Makmur kepada saksi H. Muhammad Shoffa Syukur;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk melakukan jual-beli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sehingga saksi dan terdakwa telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi memberikan kuasa kepada saksi H. Moch. Shofa Syukur untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan "Taman Lengkong Indah" yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sesuai adanya Akta Penunjukan dan Kuasa No. 8 Tanggal 14 November 2013. yang dibuat dihadapan Moch. Didit Ervadhi, SH Notaris di Kota Surabaya;
 - Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2013 saksi H. Muhammad Shoffa Syukur memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi memberikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Miskad Samsudin, sehingga saksi mendapat keuntungan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembayaran uang kepada terdakwa, karena yang mengurus masalah pembayaran tersebut adalah saksi H. Muhammad Shoffa Syukur;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada pembatalan Ikatan Jual Beli, karena tanah tersebut dijual kembali oleh saksi H. Muhammad Shoffa Syukur kepada saksi Christmono, S.K.H, namun menurut saksi H. Muhammad Shoffa Syukur dirinya tidak mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 10. H. Moch. Masdar Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi H. Muhammad Shoffa Syukur datang menemui saksi untuk mendanai pembelian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan milik terdakwa, sehingga saksi H. Moch. Masdar Rifai menyerahkan 3 (tiga) unit mobil dengan total sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Muhammad Shoffa Syukur untuk dibayarkan sebagai uang muka pembayaran 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan milik terdakwa;
 - Bahwa saksi Hidayatullah dan terdakwa telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 3 tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, SH.M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya ada pembatalan Ikatan Jual Beli, karena tanah tersebut dijual kembali oleh saksi H. Muhammad Shoffa Syukur kepada saksi Christmono, S.K.H;
 - Bahwa saksi H. Muhammad Shoffa Syukur mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp 450.000.000,00, sehingga ada kekurangan pembayaran Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi H. Muhammad Shoffa Syukur tidak memiliki badan hukum, sehingga meminjam PT. Dita Perdana Makmur milik saksi Hidayatullah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa saksi Christmono, S.K.H telah membayar lunas kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menandatangani Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah No. 20 tanggal 02 April 2014, selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu harga tanah tersebut belum lunas, dan masih ada tunggakan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa menawarkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan melalui brosur yang disebar ke masyarakat;
- Bahwa ada yang datang makelar bernama Susilo yang membawa saksi Hidayatullah, kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah dan surat-surat tanahnya;
- Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan harga jual-beli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan antara terdakwa dan saksi Hidayatullah dengan harga sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Hidayatullah dan terdakwa telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 3 tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan dengan pembayaran uang muka pembelian tanah berupa 3 (tiga) buah mobil, uang tunai, dan cek yang totalnya sejumlah Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ternyata ada cek kosong sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total uang muka yang diterima terdakwa sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirim somasi berkaitan cek kosong tersebut kepada saksi Hidayatullah, namun somasi tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa setelah habis jatuh tempo 6 (enam) bulan tersebut, saksi Hidayatullah tidak dapat melanjutkan pembayaran, sehingga saksi Hidayatullah meminta perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari untuk mencari pembeli yang lainnya;
- Bahwa ada pembeli baru yaitu saksi Christmono, S.K.H sehingga terdakwa mengatakan kepada Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn agar saksi Christmono membuka cek untuk memastikan pembayarannya;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn menyerahkan uang secara langsung sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga pada tanggal 02 April 2014 di Kantor saksi H. Teddy Armanto, S.H.M.Kn Jl. Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Akta Ikatan Jual Beli Atas Tanah No. 3 tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Kabupaten Pasuruan, dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 20 tanggal 02 April 2014, namun masalah uang muka tidak dibahas;

- Bahwa asli SHGB No. 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa telah diserahkan kepada Notaris saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn, sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto, SH;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2014 saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn, menyerahkan Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 Kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membacanya, selanjutnya terdakwa menanda tangani Aktanya;
- Bahwa saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn bersama dengan terdakwa berangkat ke Bank Mandiri untuk mentransfer sisa pembayaran kepada terdakwa, sehingga pada saat itu di transfer sebesar Rp 1.501.958.000,00 (satu milyar lima ratus satu juta Sembilan lima puluh ribu rupiah) ke rekening BTN Sidoarjo No.Rek 00062-01-30-000387-0 an. PT. Cahaya Terang Bersama milik terdakwa, kemudian saksi H. Teddy Armanto, SH.M.Kn menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sudah dibuatkan kwitansi;
- Bahwa menurut terdakwa terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), karena yang membayar adalah saksi Hidayatullah bukan saksi Christmono, S.K.H;
- Bahwa terdakwa tetap menandatangani Akta Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 02 April 2014 dengan tujuan untuk mengikat saksi Christmono agar mau melakukan pembayaran kembali senilai Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), karena terdakwa masih memiliki asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama yang ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menagih kepada saksi Christmono melalui surat somasi melalui Advokat Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H, M.H untuk segera melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 1.098.072.000,00 (satu milyar Sembilan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, surat somasi dari Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H. tertanggal 26 Mei 2014;
2. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, SHM Nomor 1 sisa Desa Sambirejo, surat ukur 11 Mei 2010 Nomor 16/ Sambirejo/ 2010 luas 14.186 m² nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama;
3. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, SHM Nomor 2 Desa Sambirejo, surat ukur 11 Mei 2010 Nomor 17/ Sambirejo/ 2010 luas 6.215 m² nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2014 yang ditandatangani H.M. Shofa;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp1.501.958.000,00 (satu milyar lima ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 2 April 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 1 April 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 3 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2104;

11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2014;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2014;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima tertanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima tertanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono;
15. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan;
16. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, salinan putusan perkara Nomor 18/ Pdt.G/ 2014/ PN Bil tanggal 26 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar foto copy terdaftar dalam register H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, Akta Pembatalan Nomor 3 Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Januari 2014 di Surabaya, Saksi H. Moch. Shofa Syukur menawarkan kepada Saksi Christmono S.K.H. berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, luas total tanah sekitar 2 Ha (Dua hektar), awalnya diajak kerja sama untuk dibangun Perumahan tetapi ditolak, kemudian sepakat untuk dilakukan jual beli, selanjutnya cek lokasi dan sepakat harga sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. dan saksi H. Moch. Shofa Syukur

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan teknis pembayarannya sehubungan dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 Tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, antara terdakwa Achmad Budiyo selaku penjual dengan saksi Hidayatulloh selaku pembeli dengan sepakat harga sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila Saksi Christmono S.K.H membeli tanah tersebut, maka akta tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, agar terdakwa Achmad Budiyo percaya ada pembeli maka Saksi Christmono S.K.H harus titip cek ke Notaris;

- Bahwa benar kemudian Saksi Christmono S.K.H. membuka cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No.FJ.901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Notaris, Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. sesuai adanya Tanda terima tertanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2014, Saksi Christmono S.K.H. ditelpon Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. dan dijelaskan bahwa terdakwa Achmad Budiyo minta agar Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No. FJ 901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) di cairkan, selanjutnya cek dicairkan dan masuk direkening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama Teddy Armanto, S.H., M.Kn;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Nomor CX-377907 tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn, kemudian dicairkan pada tanggal 01 April 2014 masuk Rekening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn;
- Bahwa benar pada tanggal 02 April 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Akta Ikatan Jual Beli Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasuruan,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan dengan Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sekitar jam 13.10 WIB Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 Kepada Saksi Christmono S.K.H., Saksi Vera Widya Karfiantini (Istri), terdakwa Achmad Budiyanto, Saksi Moch. Sahrul Anam, Saksi Hidayatulloh, Achmad Fauzi dan Saksi Mochammad Masdar Rifa'i, selanjutnya para pihak menanda tangani minuta Aktanya, sedangkan untuk asli SHGB Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa Achmad Budiyanto telah diserahkan kepada Notaris H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., sedangkan untuk asli SHGB No. 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Budiyanto melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;

- Bahwa benar terdakwa Achmad Budiyanto dari jual beli tanah tersebut total telah menerima uang sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Hidayatulloh dan sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., yang asal uangnya dari Saksi Christmono S.K.H. total sejumlah Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada terdakwa Achmad Budiyanto sedangkan yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Mochammad Masdar Rifa'i dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa benar pada tanggal 03 April 2014 di rumah makan Kendi Sidoarjo, Saksi H. Moch. Shofa Syukur dan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., bertemu dengan Saksi Christmono S.K.H, selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar kwintansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tandatangani oleh H. Moch. Shofa Syukur;

- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014. Saksi Christmono S.K.H disomasi oleh terdakwa Achmad Budiyanto melalui Advokat Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., untuk segera melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp1.098.072.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), tetapi somasi tersebut telah di tanggapi oleh kuasa hukum Saksi Christmono S.K.H. yaitu Zulhaidir, S.H., dengan cara menemui Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H.,M.H. dan dijelaskan bahwa pembayaran telah lunas dengan menunjukkan bukti pembayarannya;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, terdakwa Achmad Budiyanto menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Saksi Christmono S.K.H dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil dengan dalil bahwa Saksi Christmono S.K.H, tidak pernah hadir dan tanda tangan pada Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 dan ada kekurangan pembayaran, sedangkan gugatan tersebut tidak benar karena Saksi Christmono S.K.H. telah menanda tangani aktanya dan telah membayar lunas, selanjutnya atas gugatan tersebut telah di Putus sesuai adanya Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bill, tertanggal 26 Februari 2015, dengan amar Putusan Gugatan tidak dapat diterima dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar Saksi Christmono S.K.H. telah mengeluarkan uang total sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian yaitu:
 - Sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Achmad Budiyanto;
 - Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mochammad Masdar Rifa'i;
 - Sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
 - Sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Bahwa benar kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh Saksi H. Moch. Shofa Syukur;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Hidayatulloh dan terdakwa Achmad Budiyanto telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi Hidayatulloh memberikan kuasa kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan "Taman Lengkong Indah" yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. sesuai adanya Akta Penunjukan dan Kuasa Nomor 8 Tanggal 14 November 2013. yang dibuat dihadapan Moch. Didit Ervadhi, S.H. Notaris di Kota Surabaya;
- Bahwa benar sesuai dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, bahwa terdakwa Achmad Budiyanto telah menerima pembayaran sebagaimana yang tertuang pada akta tersebut sehingga pada isi Akta Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. tinggal melengkapi berikut pelunasannya;
- Bahwa benar terdakwa Achmad Budiyanto meyakinkan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. bahwa apabila telah dibayar lunas maka proses jual beli dapat dilakukan, kemudian SHGB Nomor 1 dan Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya dapat di balik nama menjadi atas nama (PT. Savierno Bangkit Abadi) tetapi setelah dibayar lunas pembayaran pembelian tanahnya dan dibuat Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014, selanjutnya dibuat Akta Jual Beli Nomor 08/2016, tertanggal 27 Juni 2016 untuk SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya oleh PPAT H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., ternyata terdakwa Achmad Budiyanto menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Saksi Christmono, S.H.K dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil sesuai adanya Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Bil dan pada saat SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya akan dibalik nama di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ternyata tidak dapat di Proses karena di blokir terdakwa Achmad Budiyanto;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penguasaan tanah berikut Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diatas berada pada saksi Christmono S.H.K.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum mempergunakan nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pamaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Budiyanto adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Achmad Budiyanto adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Achmad Budiyanto adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum mempergunakan nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur Pasal dakwaan ini tersusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur ini telah terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, dan selanjutnya akan dibuktikan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum mempergunakan nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti Terdakwa memiliki kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tipu muslihat itu ialah tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan bohong ialah perkataan yang tidak sesuai dengan fakta/ keadaan yang sebenarnya ada/ terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Januari 2014 di Surabaya, Saksi H. Moch. Shofa Syukur menawarkan kepada Saksi Christmono S.K.H. berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, luas total tanah sekitar 2 Ha (Dua hektar), awalnya diajak kerja sama untuk dibangun Perumahan tetapi ditolak, kemudian sepakat untuk dilakukan jual beli, selanjutnya cek lokasi dan sepakat harga sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. dan saksi H. Moch. Shofa Syukur membicarakan teknis pembayarannya sehubungan dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 Tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, antara terdakwa Achmad Budiyo selaku penjual dengan saksi Hidayatulloh selaku pembeli dengan sepakat harga sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila Saksi Christmono S.K.H membeli tanah tersebut, maka akta tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, agar terdakwa Achmad Budiyo percaya ada pembeli maka Saksi Christmono S.K.H harus titip cek ke Notaris;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Christmono S.K.H. membuka cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No.FJ.901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Notaris, Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. sesuai adanya Tanda terima tertanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Saksi Christmono S.K.H. ditelpon Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. dan dijelaskan bahwa terdakwa Achmad Budiyo minta agar Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo No. FJ 901334 tertanggal 20 Februari 2014 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) di cairkan, selanjutnya cek dicairkan dan masuk direkening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama Teddy Armanto, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Saksi Christmono S.K.H. menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Nomor CX-377907 tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn, kemudian dicairkan pada tanggal 01 April 2014 masuk Rekening Mandiri Nomor Rekening 1440080001115 atas nama H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 April 2014 di Kantor H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Jalan Raya Warungdowo Timur Kabupaten Pasuruan, Akta Ikatan Jual Beli Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasuruan, dibatalkan dengan Akta Pembatalan Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sekitar jam 13.10 WIB Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., membacakan isi Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 Kepada Saksi Christmono S.K.H., Saksi Vera Widya Karfiantini, terdakwa Achmad Budiyo, Saksi Moch. Sahrul Anam, Saksi Hidayatulloh, Achmad Fauzi dan Saksi Mochammad Masdar Rifa'i, selanjutnya para pihak menanda tangani minuta Aktanya, sedangkan untuk asli SHGB Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya, oleh terdakwa Achmad Budiyo telah diserahkan kepada Notaris H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., sedangkan untuk asli SHGB Nomor 1 Desa Sambirejo atas nama pemegang Hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya saat itu masih berada di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam proses pemecahan Sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Budiyo melalui Notaris Kabupaten Pasuruan Wahyu Krisma Suyanto, S.H.;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Budiyo dari jual beli tanah tersebut total telah menerima uang sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi Hidayatulloh dan sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari Notaris Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., yang asal uangnya dari Saksi Christmono S.K.H. total sejumlah Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada terdakwa Achmad Budiyo sedangkan yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Mochammad Masdar Rifa'i dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 April 2014 di rumah makan Kendi Sidoarjo, Saksi H. Moch. Shofa Syukur dan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., bertemu dengan Saksi Christmono S.K.H, selanjutnya memberikan 1 (satu) lembar kwintansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tandatangani oleh H. Moch. Shofa Syukur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014. Saksi Christmono S.K.H disomasi oleh terdakwa Achmad Budiyo melalui Advokat Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., untuk segera melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp1.098.072.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), tetapi somasi tersebut telah di tanggapi oleh kuasa hukum Saksi Christmono S.K.H. yaitu Zulhaidir, S.H., dengan cara menemui Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H.,M.H. dan dijelaskan bahwa pembayaran telah lunas dengan menunjukkan bukti pembayarannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, terdakwa Achmad Budiyo menggugat Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Saksi Christmono S.K.H dan Saksi Hidayatulloh di Pengadilan Negeri Bangil dengan dalil bahwa Saksi Christmono S.K.H, tidak pernah hadir dan tanda tangan pada Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 dan ada kekurangan pembayaran, sedangkan gugatan tersebut tidak benar karena Saksi Christmono S.K.H. telah menanda tangani aktanya dan telah membayar lunas, selanjutnya atas gugatan tersebut telah di Putus sesuai adanya Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bil, tertanggal 26 Februari 2015, dengan amar Putusan Gugatan tidak dapat diterima dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Saksi Christmono S.K.H. telah mengeluarkan uang total sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian yaitu:

- Sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Achmad Budiyo;
- Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mochammad Masdar Rifa'i;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;
- Sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur;

Menimbang, bahwa benar kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh Saksi H. Moch. Shofa Syukur;

Menimbang, bahwa Saksi Hidayatulloh dan terdakwa Achmad Budiyo telah membuat Akta ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi Hidayatulloh memberikan kuasa kepada Saksi H. Moch. Shofa Syukur untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan "Taman Lengkong Indah" yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. sesuai adanya Akta Penunjukan dan Kuasa Nomor 8 Tanggal 14 November 2013. yang dibuat dihadapan Moch. Didit Ervadi, S.H. Notaris di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 3 tanggal 26 Oktober 2013. yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, bahwa terdakwa Achmad Budiyo telah menerima pembayaran sebagaimana yang tertuang pada akta tersebut sehingga pada isi Akta Jual Beli Nomor 21 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan tinggal melengkapi berikut pelunasannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Budiyo meyakinkan Saksi H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., bahwa apabila telah dibayar lunas maka proses jual beli dapat dilakukan, kemudian SHGB Nomor 1 dan Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berkedudukan di Surabaya dapat di balik nama menjadi atas nama (PT. Savierno Bangkit Abadi);

Menimbang, bahwa Penguasaan tanah berikut SHGB Nomor 1 dan Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama berada pada saksi Christmono S.H.K.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum mempergunakan nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



maupun dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, membuat hutang atau menghapus piutang dalam hal ini telah tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan alternatif pertama dimuka;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki; Pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb; Pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa selaku pemilik, yang melakukan jual beli terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan saksi Christmono S.H.K, telah menyerahkan tanah dan SHGB Nomor 1 dan Nomor 2 Desa Sambirejo atas nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama sehingga penguasaan atas tanah tersebut sekarang berada pada saksi Christmono S.H.K.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal ini telah tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, surat somasi dari Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H. tertanggal 26 Mei 2014;
2. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, SHM Nomor 1 sisa Desa Sambirejo, surat ukur 11 Mei 2010 Nomor 16/ Sambirejo/ 2010 luas 14.186 m² nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya , SHM Nomor 2 Desa Sambirejo, surat ukur 11 Mei 2010 Nomor 17/ Sambirejo/ 2010 luas 6.215 m² nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2014 yang ditandatangani H.M. Shofa;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya , transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp1.501.958.000,00 (satu milyar lima ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 2 April 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 1 April 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 3 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2104;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2014;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2014;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima tertanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono;
 14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima tertanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono;
 15. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan;
 16. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, salinan putusan perkara Nomor 18/ Pdt.G/ 2014/ PN Bil tanggal 26 Februari 2015;
 17. 1 (satu) lembar foto copy terdaftar dalam register H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, Akta Pembatalan Nomor 3 Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan;
- Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Budiyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Achmad Budiyo oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, surat somasi dari Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H. tertanggal 26 Mei 2014;
2. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, SHM Nomor 1 sisa Desa Sambirejo, surat ukur 11 Mei 2010 Nomor 16/ Sambirejo/ 2010 luas 14.186 m² nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama;
3. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, SHM Nomor 2 Desa Sambirejo, surat ukur 11 Mei 2010 Nomor 17/ Sambirejo/ 2010 luas 6.215 m² nama pemegang hak PT. Cahaya Terang Bersama;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2014 yang ditandatangani H.M. Shofa;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp1.501.958.000,00 (satu milyar lima ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 2 April 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 1 April 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 3 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2104;

11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, transfer Bank Mandiri ke rekening Nomor 144-00-8000111-5 Teddy Armanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2014;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kwitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 April 2014;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima tertanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima tertanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani H. Teddy Armanto dan Christmono;
15. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta Ikatan Jual Beli Nomor 21 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan;
16. 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, salinan putusan perkara Nomor 18/ Pdt.G/ 2014/ PN Bil tanggal 26 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar foto copy terdaftar dalam register H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, Akta Pembatalan Nomor 3 Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 20 tanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Armanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2019, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)